

DEPARTEMEN KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL PROPINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL REPUBLIK INDONESIA

Nomer: 514 /BH/PAD/KWK .20 / VII / 1997

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAŃ DASAR KOPERASI

MENTERI KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL REPUBLIK INDONESIA,

Surat permintaan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dari Pengurus Koperasi..... KARYAWAN Membaca Nomor 24/KK.INCO/K/1996 bahwa isi Perubahan Anggaran Dasar Koperasi KARYAWAN INGO * K.K.I. * Menimbang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka dapat disetujui untuk memberikan Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Mengingat : Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 116). 2. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 nomor 8). 3. Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia nomor 1554/KEP/M/X1993 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil.

MEMUTUSKAN :

Mengesahkan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

beralamat / bertempat kedudukan di SOROAKO

KETURAHAN MAGAHI KABEPATEN LITE

KEDUA: Nomor dan tanggal Surat Keputusan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi beserta nama dan alamat/tempat kedudukan koperasi dicatat dalam Buku Daftar Umum dengan nomor urut.

BARAH HUKUM HONOR: 4115/BH/IV Tanggal 15 Nei 1979

KETIGA: Agar setiap orang mengetahuinya, mengumumkan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

DITETAPKAN DI : UJUNG PANDANG PADA TANGGAL : 14 JUNI 1997

A.n. MENTERI KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KOPERASI

> DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL PROPINA SULAWESI SELATAN

TR. KARDANI NIP. 970 003 626

Tembusan Yth:

- 1). Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecilija
- 2). Direktur Jenderal Pembinaan Koperasi
- 3). Kepala Kantor Departemen Koperasi dan PPK Kabupaten/Hedya....
- A) BUPARI KIN TEL TI KABEPATEN LINE



DEPARTEMEN KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL PROPINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 514 /BH/PAD/KWK .20 / VII / 1997

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI

MENTERI KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL

REPUBLIK INDONESIA, KARYATAE Surat permintaan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dari Pengurus Koperasi. TNCO * K_K_T_ # Membaca Nomor 24/KK. THCO/X/1996 2 OKTOBER Tahun 1996 bahwa isi Perubahan Anggaran Dasar Koperasi KARYAWAN INCO * K.K. Menimbang tidak bertentangan dengan kelentuan Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka dapat disetujui untuk memberikan Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi tersebut. 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Mengingat : Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 116). 2. Peraluran Pemerintah nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 nomor 8). 3. Kepulusan Menleri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia nomor 1554/KEP/M/X1993 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil. MEMUTUSKAN : Menetapkan KARYAWAN INCO Mengesahkan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi PERTAMA beralamat / bertempat kedudukan di BOROAKO KELERAHAH MAGANI KABUPATEN LUUU

Nomor dan tanggal Surat Keputusan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi beserta nama KEDUA dan alamal/tempat kedudukan koperasi dicatat dalam Buku Daftar Umum dengan nomor urut. BABAN HUKUM NOMOR : 4115/BH/IV Tanggal 15 Not 1979 Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui. KETIGA Agar seliap orang mengelahuinya, mengumumkan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi KEEMPAT ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> **UJUNG PANDANG** DITETAPKAN DI : 14 JURI 1997 PADA TANGGAL :

A.n. MENTERI KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KOPERASI


DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL SULAWESI SELATAN.

Tembusan Yth:

1). Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Keci Pakera.

2). Direktur Jenderal Pembinaan Koperasi

H TK. II KABUPATEN LUNU



AKTA PEROBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI KARYAWAN INCO BADAN HUKUM NO :41152/BH/IV TGL,19-6-187

	Rapat Anggota Knusus Koperasi. K & F y & W & A A 4 4 4
	Untuk merobah Anggaran Dasar yang diselenggarakan :
<u> </u>	Pada tanggal : .30 .S.e.p.t.e.m.b.e.r1996
	Bertempat di : S. Q x, Q a, k . O
	Jumlah Anggota yang hadir : 557. q x q n g
	Rapat Anggota Khusus Syah menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar \sim
	Koperasi Pasal 9 ayat ($4.b$) dan dengan berpedoman kepada \cdots
	ketentuan - ketentuan Undang - Undang No. 25 Tahun 1992 tentang
	Perkoperasian Serta Ketentuan - ketentuan Pelaksanannya
	Rapat memutuskan dengan suara bulat untuk merobah Anggaran Dasar
.	Koperasi .K.a.r.y.a.w.a.nI.n.c.o Sehingga berbunyi
	sebagai berikut :

BAB TII USΛ ŤΗ Λ Pasal 3.

	Untuk mencapai maksud dan tujuan maka koperasi menyelenggalakan usaha-
	sebagai berikut:
1.	Mewajibkan serta menggiatkan anggota-anggota untuk menyimpan pada Ko -
	perasi secara teratur pada tiap-tiap waktu menurut cara-cara yang di
2.	putuskan oleh rapat Anggota. Kb-pi tuut Melaksanakan Unit Usaha Simpan Pinjam dengan sistim Otonom
3.,	Melaksanakan Pengadaan dan Penyaluran Barang kebutuhan sehari-Hari.
	Melaksanakan Usaha Kontraktor dan Usaha - Usaha Jasa lainnya
5.	Melaksanakan Usaha Perdagangan dan Pemasaran Besi Tua/ Logam

BABIT KEANGGOTAAN Pasal 4.


	MD	ggota Koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa
	Kea	anggotaan Koperasi tidak dapat dipindah tangankan.
	Yaı	ng dapat diterima menjadi anggota koperasi kulah setiap warga Negara
	Rej	publik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
	a.	Warga Negara Indonesia yang meliputi berbagai golongan/Lapisan ma
		syanakat yang mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkungan
		Koperasl.
	b.	Penduduk yang bukan Warga Negara Indonesia yang berdomisili dalam
		Wilayah diterima menjadi anggota luar biasa dengan ketentuan
		dapat memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
	с.	Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum
·· •	d.	Mempunyai mata pencaharian.
	e.	Menyetujui isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keten-
• • •		tuan-ketentuan Koperasi yang berlaku
	E.	Membayar lunas dimpanan Pokok.
		•

Pasal 5

1. Seseorang yang ingin menjadi Anggota Koperasi barus mengajukan permohonan tertulis kepada Pengurus dengan mengisi dan menanda tangani formulir yang telah disediakan oleh pengurus.

2. Pengurus mempertimbangkan permohonan tersebut dan keputusannya harus
diberikan dalam waktu paling lama 7(tujuh). hari/MINAN sejak
tanggal diterimanya nermahanan a samula diterimanya nermahanan
3. Permohonan yang diterima segera didaftar dalam Buku daftar Anggota de-
ngan membubuhkan tanda tangan dan atau can jemput dakam putu pakan
gota tersebut dihadapan Pengurus
4. Apabila permononan ditolak oleh pengurus, pemohon dapak mengajukan //er
mohonan kembali paling lama . 30 hari.
5. Mulai berlaku dan berakhirnya keanggotaan Koperasi hanya dibuktikan de
ngan catatan dalam Buku Daftar Anggota
Pasal 6.
Keanggotaan berakhir bilamana anggota :
1. Meninggal Dunia.
2. Diberhentikan karena :
a. Terbukti tidak memenuhi syarat-syarat keanggotaan lagi,
b. Dalam waktu 1 (satu) tahun berturut-turut tidak ikut berpartisipasi -
pada koperasi
3. Dipecat: oleh pengurus atau Rapat: Anggota karena :
- a. Terbukti telah melakukan tindakan kejahatan/pidana.
b. Melakukan tindakan tindakan yang merugikan nama baik maupun kegiatan-
Koperasi
c. Melalaikan kewajiban-kewajiban sebagai Anggota setelah tiga kali di
peringatkan secara tertulis oleh Pengurus
4. Mengundurkan diri dari keanggotaan Koperasi setelah memberitahukan ke
pada Pengurus secara tertulis.
D 7 7
Pasal 7.
Cation Angrets some disease the disease the second
Setiap Anggota yang dipecat atau diberhentikan oleh Pengurus dapat menga
jukan keberatan pada Rapat Anggota berikutnya
er en
B A B V
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA
Pasal 8.
1 Kanadalana Kanadali walikaki 2- 2' ' ' ' '
1. Keanggotaan Koperasi melekat pada diri Anggota sendiri dalam hal Ang
gota Koperasi meninggal Dunia,keanggotaan dapat diteruskan oleh ahli
warisnya dengan persyamatan :
a. Terbukti bahwa ahli waris adalah keluarga dari anggota yang mening gal dunia.
Act defined the second of the

Li



-- d. Ketentuan quorum menurut butir b dan c tersebut diatas harus di awa-

b. Kebijaksanaan umum dibidang organisasi, manajemen dalam usaha kope

a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.--

-11 dengan mengadakan rapat-rapat anggota pendahuluan (kelompok).-- -

		on a blood
	. -	Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Pengurya dan Pengawas
		Rencana Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Melanja Kopetasi
	ίμ.	serta pengesahan laporan keuangan.
	e.	Pengesahan Pertanggungan jawaban Pengurus dan Pengawas dalam/melak
		sanakan tugasnya
	£.	Pembagian Sisa Hasil Usaha
		Penggabungan, Peleburan, Pembagian dan Pembubaran Koperasi
		pat Anggota terdiri dari :
		Rapat Anggota Tahunan yaitu Rapat Anggota yang diadakan dalam rang -
		ka tutup buku yang diselenggarakan setahun sekali, paling lambat
		6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.
	b.	Rapat Anggota biasa dan khusus yaitu Rapat Anggota yang diselengga
		rakan apabila:
:. <u>.</u>		1. Menetapkan Anggaran Dasar dan Perobahan Anggaran Dasar
		2. Menetapkan amalgamasi (penggabungan) peleburan, pembagian dan
		pembubaran Koperasi
		3. Menetapkan pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan
		pengawas.
	C.	Rapat Anggota Luar Biasa yaitu Rapat Anggota yang diselenggarakan
		apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan yang segera antara
		lain:
•		1. Menetapkan pinjaman kredit
		2. Menetapkan perluasan Usaha, diversifikasi usaha.
		Pasal 10.
1.	Aca	ara Rapat: Anggota Tahunan memuat antara lain :
	a.	Pembukaan.
	b.	Pembacaan dan Pengesahan Berita Acara/Notulen Rapat Anggota yang
		lampau.
·····	τ.	Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus tentang kegiatannya selama
		tahun kerja yang lalu, Neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan
		selama tahun buku yang bersangkutan
	đ.	Laporan Pengawas.
	e,	Tanggapan Anggota terhadap laporan Pengurus dan Pengawas
		Pengesahan laporan Pengurus dan Pengawas.
·	g.	Pembacaan, Pembahasan dan Pengesahan Rencana Korja, Rencana Penda -
		patan dan Belanja Koperasi untuk tahun buku yang akan datang.
-	h.	Pengaturan tentang pembagian dan Penggunaan Sisa Hasil Usaha

··· b. Rapat Anggola Luar Biasa dapat dilakukan atas permintaan sejumlah -·· Anggota Koperasi atau atas keputusan Pengurus, Pengawas atau mintaan tertulis separuh dari Jumlah Anggota. Keputusan Rapat Anggota Luar Biasa sejauh mungkin grantitu Tordasarkan hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan jika tidak ter --capai kata mufakat, maka keputusan sah apabila disetujur lebih dariseparuh anggota yang hadir. ----3. Dalam hal Rapat Anggota/Rapat Anggota Tahunan tidak dapat berlangsung----- karena tidak mencapai guarom maka rapat ditunda untuk paling lama --- 7 (tujuh) hari, dan apabila pada rapat kedua tetap belum mencapai quo ----- rumnya maka atas keputusan Pemerintah, Rapat tersebut bisa berlangsung--- dengan syah, -----4. Undangan/Pemberitahuan Rapat Anggota Tahunan beserta bahan-bahan ra ------ pat seperti laporan tahunan Pengurus, Laporan Pengawas, Neraca dan ----- perhitungan laba/rugi, Rencana Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan--- Belanja Tahunan serta bahan-bahan lain yang diperlukan sesuai dengan---··· acaranya disampaikan kepada anggota sekurang kurangnya 1 (satu) ming··· -- gu sebelum rapat dimulai. 5. Undangan/pemberitahuan Rapat Anggota Luar Biasa disampaikan kepada 💝 --- Anggota sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum rapat dimulai.

B A B VII P E N G U R U S Pasal 12

1.	Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota
2.	Pengurus Bertanggung Jawab kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota
	luar biasa.
3.	Masa Jabatan Pengurus . 3 .(.T.i.g.a.) Tahun
4.	Anggota Pengurus yang masa jabatannya berakhir dapat dipilih kembali
5.	Pengurus dapat sewaktu-waktu diberhentikan oleh Rapat Anggota apabila
	terbukti bahwa :
	a. Telah melakukah kecurangan/Penyelewengan yang merugikan Koperasi.
	b. Tidak mentaati ketentuan undang-undang Koperasi dan peraturan pera
•	turan pelaksanaannya, ketentuan dalam Anggawan Dasar/Anggaran Ru
	mah Tangga dan Peraturan khusus yang berlaku dalam Koperasi
	c. sikap dan tindakannya menimbulkan pertentangan dalam gerakan Kopx:
! - ~	rasi dan lain sebagainya menurut ketentuan yang ditentukan Rapat 🤲
	Anggota koperasi.
1	

	Control of the second of the s
	6. Anggota Pengurus tidak diperkenankan menjadi Pengurus Z Pengelola
•	atau Karyawan pada Koperasi Lain.
	7. Pengurus sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak Danyakaya
	5 (lima) orang yang terdiri dari :
	K. e .t. u .a
	S. e. k. r. e. t. a. r. i. s
	A.n.g.g.o.t.a. P.e.n.g.u.r.u.s. II
	8. Nama-nama Anggota Pengurus dicatat dalam Buku Daftar Pengurus
•	9. Sebelum memangku jabatannya, pengurus mengucapkan sumpah/janji dih
	pan Rapat Anggota
,	10.Apabila terjadi kekosongan atau pengunduran diri dari salah seorang
	Anggota Pengurus sebelum masa jabatannya habis, maka Anggota Pengur
	yang lain mengadakan Rapat Anggota Pengurus untuk mengangkat pengga
	ti yang diambil dari kalangan Anggota, dan pengangkatan ini diminta
•	pengesahanya dalam rapat Anggota berikutnya.
	Pasal 13.
	•
	Persyaratan untuk dipilih dan diangkat menjadi Anggota Pengurus se
	bagai berikut :
	1. Anggota Koperasi yang aktif, mempunyai jiwa kepemimpinan, dedika
	sifat kejujuran dan keteladanan serta ketrampilan kerja
	2. Mempunyai pengetahuan dan pengalaman tentang perkoperasian, perta
	nian dan sebagainya
	3. Tidak mempunyai usaha yang bersaing dengan usaha Koperasi atau
	mempunyai usaha yang dapat merugikan Koperasi.
	4. Sejauh mungkin diusahakan terdiri dari mereka yang telah pernah
	mengikuti pendidikan/latihan/upgrading perkoperasian.
	Pasal 14
	1. Tugas Pengurus :
	a. Mengelola Koperasi dan Usahanya.
	b. Mengajukan Rencana Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
	koperasi
	C. Menyelenggarakan Rapat: Anggota
	d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan bugas.
	tugue,

.

e.	Menyelenggarakan pembukaan keuangan dan inventaris secara tortip
	dan teratur.
£.	Menyelenggarakan dan memelihara Buku Daftar Anggota, Buku Daftar
	Pengurus dan buku-buku lainnya yang diperlukan.
2. We	wenang Pengurus :
a.	Mewakili Koperasi didalam dan diluar Pengadilan
b.	Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhan
	tian anggota karena :
	- Tidak mentaati Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tanqga
	- Tidak mentaati peraturan khusus yang berlaku pada Koperasi.
	- Melakukan kecurangan / penyelewengan yang merugikan Koperasi.
С.	Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan
	Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Ang
***	gota.

Pasal 15

		Pengurus:
· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	a.	Mengangkat dan memberhentikan pengelola untuk melakukan tugasnya
		sehari hari
	b.	Memperoleh biaya-biaya dalam rangka Rapat Anggota diatur dalam
		Anggaran Rumah Tangga.
	c.	Mengajukan pembelaan dalam hal adanya penuntutan-penuntutan ter
		hadapnya yang dilakukan oleh Pengawas atau pihak-pihak lainnya
		dalam Rapat Anggota.
	đ.	Melakukan hubungan dengan pihak-pihak lain sesuai dengan keputusan-
		Rapat Anggota
	e.	Mengajukan tuntutan kepada Pengadilan Negeri terhadap pengelola, …
		Pengawas atau pihak-pihak lainnya yang merugikan Koperasi
2.	Tai	nggung Jawab Pengurus :
	a.	Meningkatkan pelayanan kepada anggotanya.
	b.	Melaporkan segala kegiatan organisasi dan pengelolaan Usaha Kope
		rasi kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa.
	c.	Membuat pertanggung jawaban mengenai sebab-sebab timbulnya keru
		gian Koperasi.

4 %

Rapat Pengurus diadakan sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan .
 Rapat Pengurus syah bila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah Pengurus dan seorang diantaranya adalah Ketua atau unsur ketua lainnya.
 Keputusan Rapat Pengurus diambil berdasarkan hikmah Kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Jika tidak terdapat kata mufakat, maka keputusan san syah bila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota Pengurus yang hadir.
 Pengurus harus mencatat semua masalah-masalah dan keputusan keputusan Rapat dalam Buku Notulen Rapat serta ditanda tangani oleh Pimpinan Rapat.
 Pengurus harus menyimpan dan memelihara catatan catatan tersebut pada ayat (4) dengan baik dan tertib, serta mengedarkan salinannya kepada semua Anggota Pengurus dan Pengelola.

Pasal 17.

1. Pengurus lama yang tidak terpilih lagi harus mengadakan serah terima --- Jabatan kepada Pengurus baru dengan membuat berita Acara Serah Terima ···· lengkap dengan penyerahan data phisik dan seperti Buku Buku --- Organisasi,Laporan-Laporan Keuangan serta administrasi pembukuan, ··· uang tunai dan surat - surat Berharga, berkas surat-surat serta barang -- barang Inventaris dan sebagainya. ------2. Hutang-hutang/pinjaman yang dilakukan oleh pengurus lama yang belum ---- habis jatuh tempo pengembaliannya menjadi Langgung jawab Pengurus Baru -- sepanjang hutang-hutang tersebut dilakukan oleh Pengurus lama berda ---🕒 sarkan keputusan Rapat Anggota dan Rapat Pengurus yang Syah. 👵 3. Tunggakan hutang yang terjadi dan masih ada selama jabatan Pengurus ----- lama, sepanjang bukan kesalahan Pengurus lama, baik seorang maupun --- seluruh Pengurus lama menjadi tanggung jawab Pengurus Baru. 4. Pengurus lama baik seorang maupun bersama-sama masih bertanggung jawab --- atas tunggakan kredit yang disebabkan oleh kesalahannya. -----5. dalam hal seorang/beberapa/semua anggota Pengurus yang oleh keputusan--- Pengadilan dinyatakan bersalah, baik tindak pidana maupun perdata yang - dilakukan olehnya dan bukan oleh Koperasi sebagai Badan Hukum, sebagal --- akibat tindakannya terhadap Koperasi atau pihak lain, maka yang ber ---- sangkutan harus menyelesaikan kewajibannya.

B A B VIII F E N G A W A S Pasal 18.



Λ.	Pengawas dipilih dari oleh Anggota Koperasi dalam Rapat Anggota ,
	baik secara langsung maupun secara bebas dan rahasia
2.	Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.
3.	Masa jabatan Pengawas3.(.t.1.g.a.) tahun.
4.	Dalam pemilihan dan pemberhentian Pengawas menggunakan sistim gugur
	3,2,1 dengan ketentuan salah seorang Pengawas tetap terpilih dan
	yang lainnya dapat dipilih kembali.
5.	Pengawas tidak diperkenankan merangkap sebagai anggota Pengurus maupun
	pelaksana pengelola.
6.	Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengawas sebagai berikut :
	a. Mempunyai dasar pengetahuan yang cukup.
	b. Momnunyai pengertian dan Pengetahuan tentang pembukhan dan perkope -
	rasian.
	c. Mempunyai sifat kejujuran dan kepemimpinan serta keterampilan kerja
	terutama dalam bidang pengawasan.
7.	Sobelum memangku jabatan sebagai Pengawas, terlebih dahulu mengucapkan
	sumpah/janji dihadapan Raput Anggota.
8.	Tumlah Dangawas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
9.	Pengawas dapat diadolan secare they alle some anyon representation
	Maggota. Pasal 19.
1.	Tugas Pengawas:
	a. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pe
•••	ngelolaan Koperasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan
	sewaktu-waktu dapat melakukan pemeriksaan bila dipandang perlu.
	b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan dan disampaikan -
	kepada Rapat Anggota dan kepada Pemerintah.
2.	Wewenang Pengawas :
	a. Meneliti segala catatan, berkas, barang-barang serta uang dan bukti
	bukti lainnya yang ada pada Koperasi.
	b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
3.	Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketika.

Pasal 20.

the state of the s
Hak Pengawas :
1. Mengumpulkan keterangan-keterangan dari Anggota Pengurus Anggota
atau siapapun yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
2. Memberikan saran, pendapat, usul kepada Pengurus maupun kepada Rapat
Anggota mengenai segala hal yang menyangkut kedudukan Koperasi. Mem
peroleh biaya-biaya dalam rangka menjalankan tugasnya sesuai dengan.
keputusan Rapat Anggota.
3. Mengajukan usul penuntutan kepada Pengurus atau Rapat Anggota terhada
Pengurus atau pelaksana yang berdasarkan bukti bukti yang ada telah
melakukan tindakan yang berupa kesalahan pembukuan, baik disengaja
atau tidak disengaja yang mengakibatkan kenngian Koperasi
Pasal 21
Untuk kepentingan penilaian kesehatan Koperasi, maka Koperasi dapat meminta untuk di - Audit oleh Akuntan Publik atau oleh Jasa Audit lainnya yang diakui oleh Pemerintah
B V B IX
PENGELOLA
Pasal 22.
1. Pengelola adalah pelaksana tugas sehari hari dibidang usaha
2. Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus dan bertanggung 🚭
· jawab kepada Pengurus.
3. Pengangkatan pengelola terlebih dahulu mendapat persetujuan oleh Ra
pat Anggota
4. Hubungan kerja antara pengurus dan pengelola diatur dalam suatu kon \cdot
trak yang harus ditanda tangani oleh Pengurus dan diatas kertas berme-
terai
5. Setiap pengelola yang diangkat oleh Pengurus diberi Surat Keputusan
- tentang pengangkatannya
Pasal 23.
1. Yang dapat diterima menjadi Pengelola adalah mereka yang mempunyai
pendidikan minimal lulusan SMEA atau SLTA, mengetahui tentang perko
perasian,mempunyai sikap mental yang baik, sebat rohani dan Jasmani
meiliki jiwa kewiraswastaan, mempunyai pengetahuan tentang pembukuan-
dan umur minimal 21 (dua puluh satu) tahun.
2. Bersedia bekerja dan mentaati kontrak kerja.
3. Pengangkatan pengelola dapat disesuaikan dengan keahlian yang di per
lukan

Pasal 24.

1.	Thre	gas pengelola:
	(1.	Mengkoordinir penyusunan Rencana Kerja dan Andrailin masing masing bagian yang berada dibawah tanggung jawabnya kepada Rengarus.
	h.	Mengikuti Rapat Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Keperasi $\cdot \cdot \cdot$
		secara keseluruhan dengan Pengurus dan membantu menyelesaikan $-\cdot\cdot\cdot$
		naskah Rencana Kerja dan Anggaran tersebut agar siap disajikan
		dalam Rapat Anggota.
	С.	Menyusun perencanaan yang tepat (Feasibility Study) dalam rangka Pembukaan usaha-usaha baru.
	à.	Melaksanakan tugas-tugas bidang usaha sesuai dengan rencana dan -
		Anggaran yang disetujui Rapat Anggota serta pengarahan dan peng
		garisan yang dilakukan Pengurus.
	e.	Memimpin dan mengkoordinir para karyawan dan pelaksanaan tugas
		tugas bidang usaha
	f.	Melaksanakan tugas-tugas pengurus yang telah dipercayakan kepada
		nya, menandatangani surat-surat yang menyangkut penawaran, pembeli
		an dan penjualan barang, bertindak untuk dan atas nama pengurus,
		menandatangani perjanjian jual - beli dengan anggota atau pihak
		ketiga
2.	Wev	venang pengelola :
		Atas dasar persetujuan dari pengurus, pengelola menandatangani
		surat-surat berharga dengan Bank dan mengesahkan pengeluaran - pe-
		ngeluaran sejumlah uang atau barang tertentu.
	b.	Pengelola dibantu dengan staf administrasi, usaha, menyelenggarakan
		administrasi uang dan barang dengan tertib dan teratur serta meng
·		ambil langkah-langkah pengamanan terhadap uang dan barang yang ke
		luar masuk untuk menghindari kerugian koperasi
	•	Pasal 25
1.	Hal	c pengelola :
		Mendapatkan penghasilan dan gaji yang layak.
		Mengikuti pendidikan baik yang diadakan pemerintah maupun oleh
		gerakan koperasi atau lembaga-lembaga lain.

	c.	Mengangkat dan memberhentikan karyawan yang memberhentikan karyawan yang memberhentikan karyawan yang memberhentikan karyawan
		atas persetujuan pengurus, pengangkatan dan pemberhentian karyawan-
		diatur dalam anggaran Rumah Tangga atau dalam suatu-kuntrak kerja
	d.	
		nya
2.	Ker	wajiban pengelolah :
,,	a.	Memperhatikan setiap ketentuan atau peraturan pemerintah yang ber
		hubungan dengan kepegawaian.
	b.	Mengadakan pertemuan secara berkala dengan pengurus maupun antara
		kepala bagian dan karyawan.
Э.	a.	Pengelola bertanggung jawab penuh kepada pengurus atas berhasil
	,	tidaknya tugas-tugas yang diserahkan kepadanya
	b.	
	•	yang dilakukan diluar penggarisan yang menyebabkan kerugian pada
		koperasi.
	c.	Pengelola bertanggung jawab atas kerugian yang timbul sebagai
		akibat pelaksanaan tugasnya yang tidak sesuai dengan penggarisan
		pengurus
	•	
		Pasal 26
· ·-		engelola berhenti karena :
		Meninggal dunia.
	b.	Atas permintaan sendiri
	C.	Masa jabatannya habis sesuai dengan kontrak kerja
	d.	Diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi lagi syarat
		sebagai pengelola, merusak nama baik koperasi dan merugikan koperasi
		B A B X
		MODAL KOPERASI
		Pasal 27
1		dal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman
2.		odal sendiri berasal dari :
		Simpanan Pokok.
~~		Simpanan wajib.
		Simpanan lainnya

	d. Dana Cadangan.
	e. Hibah.
3.	Modal pinjaman berasal dari :
	a. Anggota atau bukan anggota.
·	b. Koperasi lainnya atau anggotanya.
	c. Bank atau lembaga keuangan lainnya.
	d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya.
	e. Sumber lainnya yang sah.
4.	Modal penyertaan berasal dari :
	а. Angngota. we we seem to be a seem to be
	b. Bukan anggota.
,	c. Perusahaan Lain.
	C. Editadikan kalii.
	Pasal 28
	EGOGL 80
	Modal atau dana koperasi dipergunakan untuk mengembangkan tujuan
•••••	tujuan usaha koperasi sebagaimana dalam pasal 🙀 anggaran dasar ini.
	tujuan usana kopenasi sebagainana datam kasai 🗯 anggaran dasar ini.
	Pasal 29
	Fadal 20
1	Simpanan pokok Rp. 10.000, dibayar lunas pada saat masuknya men
1.	jadl anggota, tetapi dalam hal tertentu dapat dibayar secara ber
~	angsur dalam jangka waktu paling lama.5(lima)bulan
۵	Simpanan wajib adalah suatu jumlah tertentu dalam nilai uang yang
2.	diserahkan oleh anggota dan bila berhenti/keluar dari keanggotaan
•••	dapat ditarik kembali setelah diperhitungkan dengan seluruh hutang
****	hutangnya
a. 114	nutangnya:
	pasal 30
	pasar so
1	Setiap Anggota yang berhenti atas permohonannya sendiri dapat diba
1.	yarkan kembali :
• • • •	a. Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan Lainnya dan Jasa Usaha
	sotelah Rapat Anggota Tahunan yang telah berjalan selesai dan
	berangsur-angsur dalam waktu paling lama 1(satu) tahun
****	b. Semua hal yang merupakan tagihan atas dasar perjanjian yang ada termasuk suku bunga.
2.	Jika anggota berhenti karena dipecat, kecuali jasa usaha menjadi mo
	dal cadangan Koperasi yang dapat diambil dan dibayarkan kembali :
	a. Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan Lainnya secara berangsur
	angsur đalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

B A B "XI PENYELENGGARAAN KEGIATAN Pasal 33.

1	Setiap penyelenggaraan kagiatan usaha yang dilakukan Pengurus dan pe
••	ngelola harus dituangkan dalam bentuk rencana secara tertulis dan
<i></i>	mempunyai buku catatan sehingga jelas adanya pembagian tugas tanggung-
Page 2 Am	jawab dan wewenang masing masing.
2.	Semua surat resmi/kontrak-kontrak yang dilakukan oleh Koperasi harus-
	ditanda tangani oleh Ketua Pengurus dan salah seorang Anggota Pengurus
	sesuai dengan bidangnya, dalam hal tertentu Pengurus dapat membe
	ri kuasa kepada pengelola untuk menanda tangani surat dan kontrak
•	kontrak tersebut baik sendiri atau bersama-sama dengan seorang Anggo
	ta Pengurus.
3.	Bukti pengeluaran dan penerimaan barang/uang harus segera dibuat
• •	pada tanggal kejadiannya
4.	Tahun buku perusahaan Koperasi berjalan dari tanggal, 1 januari sam
	pai dengan tanggal 31 Desember
	•

Pasal 34.

1. Untuk keperluan perencanaan, pengelola dan penwasaran hasil produksi --nya anggota, maka setiap anggota diwajibkan melaporkan hasil produk-sinya setiap kali peroduksinya / panenan.

2. Atas dasar pendapatan tersebut, anggota wajib menawarkan lebih dahu--lu pada Koperasi, hasil produksi untuk diolah atau dipasarkan oleh--Koperasi, disetujui oleh Anggota dan koperasi dan dibuatkan surat--Perjanjian tertulis.

3. Koperasi dapat melakukan pengumpulan, pembelian dan penjualan hasil--Produksi dari bukan anggota asal sesuai dengan jenis kegiatan dan ---Kepentingan Koperasi.

BAB XII TANGGUNGAN Pasal 35.

2. Bilamana menurut kekayaan ada Anggota dan mereka yang berheiti seba —
gai Anggota dalam waktu satu tahun yang mendahului pembuharan kope —
rasi, tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana ditertukan—
dalam ayat (1) pasal ini, maka kekurangan itu akur dibebankan kopada—
Anggota lain hingga jumlah kerugian yang menurut perhitungga barus —
dibayar oleh para Anggota dan mereka yang berhenti sebagai Anggota ——
dapat dipenuhi.

3. Segala persoalan mengenai penentuan tindakan atau kejadian yan me——
nyebabkan kerugian, diselesaikan menurut hukum yang berlaku.

Pasal 36.

1. Kerugian yang diderita oleh Koperasi pada akhir tahun ditutup denganuang cadangan.

2. Jika kerugian yang diderita Koperasi pada akhir suatu tahun buku tidak dapat ditutup dengan uang cadangan sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini, maka Rapat Anggota dapat memutuskan untuk membebankan sebagian kerugian tersebut diatas (jumlah kerugian dikurangi dengan -uang cadangan tersedia) kepada Anggota dan mereka yang telah berhenti
sebagai Anggota dalam tahun buku yang berlaku masing-masing terbatassebesar Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, simpanan Bukurala (modal -penyertaan)

B A B XIII JANGKA WAKTU BERDIRINYA KOPERASI Pasal 37.

1. Koperasi didirikan sebagai Badan Usaha yang melandaskan kegiatannya —
pada prinsip-prinsip Koperasi, sekaligus merupakan gerakan ekonomi —
rakyat yang tumbuh, berkembang dan mengakar pada Anggota dan masya —
rakat.

2. Koperasi didirikan dalam jangka waktu
didirikan-untuk jangka waktu tidak terbatas sesuai dengan tujuannya.—
3. Apabila dalam jangka waktu tersebut pada ayat (2) pasal ini Koperasi—
yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usaha secara sehat dan ——
wajar, dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Apabila jangka waktu pendiriannya Koperasi telah berakhir ternyata ——
tidak dapat diperpanjang lagi karena aktivitas organisasi dan usaha—
Koperasi tidak didukung Anggota maka koperasi tersebut dapat dibubar—
kan menurut hukum.

Chr.

B A B XIV PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA

1.	Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang dipero -
	leh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya penyusutan dan kewa-
•# - #1	jiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan
2.	Sisa Hasil Usaha yang diperoleh sebagai berikut :
	a 15 % Cadangan
. • • •	b 40 % Untuk Anggota dari transaksi usaha
	c30 % Untuk Anggota dari partisipasi modal.
	d 5 % Dana Pendidikan.
	e % D a n a . Pengurus dan Badan Pengawas
• • • • • •	f 2½ % Dana Karyawan
	g 2 % Dana Sosial

B A B XV S A N K S I Pasal 39.

•	sanksi adalah tindakan yang dikenakan karena tidak menepati janji
	alau sengaja/tidak sengaja melakukan penyimpangan/pelanggaran yang
	akibatnya merusak nama baik Koperasi ataupun merugikan Koperasi perlu-
	dikenakan sanksi dan dituntut dimuka Pengadilan sesuai hukum yang ber-
	laku.
1.	sanks! terhadap Pengurus
	Pengurus setiap waktu dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota apabila -
	terbukti bahwa :
	a. Pengurus melakukan kecurangan dan merugikan Koperasi, Pengurus ti
	dak mentaati Undang-undang Perkoperasian serta peraturan-peraturan-
•••	/ketentuan-ketentuan pelaksanaannya.
	b. Pengurus baik dalam sikap maupun tindakan menimbulkan pertentangan-
-	dalam Koperasi.
	c. Rapat Pengurus juga dapat memberhentikan sementara Anggota Pengurus
	sambil menunggu keputusan Rapat Anggota

H= 21	d. Setlap Anggota Pengurus menanggung Kerugian kerugian yang di e
	rita Koperasi yang disebabkan oleh karena kolala annya da an nelak-
	sanakan kewajibannya masing-masing.
	with a market of the balance had a far balance and August Dengary of the
	mereka bersama-sama menanggung kerugian itu, akan tetapi kerugian -
	yang disebabkan oleh salah seorang Anggota Pengurus maka kerugian -
•	ditanggung oleh Pengurus yang bersangkutan kecuali dapat dibukti
	kan bahwa kerugian itu bukan kesalahannya.
2.	Sanksi terhadap Pengawas
~~ ~	Anggota Pengawas dapat diberhentikan oleh Raput Anggota apabila:
	a. Pengawas terbukti melakukan tindakan yang merugikan Koperasi.
	b. Pengawas terbukti tidak mentaati Anggaran dasar/Anggaran Rumah
	· Tangga, peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan khusus yang -
	berlaku, yang dapat merusak citra Koperasi.
3.	
	Pengelola dapat diberhentikan oleh Pengurus yang diatur dalam Angga
	ran Rumah Tangga.
4.	Sanksi terhadap Anggota :
,	Anggota dapat diberhentikan oleh Pengurus apabila :
	a. Anggota tidak memenuhi syarat, hak dan kewajibannya yang telah
	ditetapkan dalam Anggaran dasar.
	b. Anggota tidak memenuhi kewajiban membayar simpanan wajib yang · · · · ·
	telah disepakati dalam jangka waktu tertentu.
5.	Bentuk dan prosedur pemberian sanksi ayat (1),(2),(3), dan (4) ter
	sebut diatas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan - keten-
	tuan lain mengenai sanksi yang diputuskan oleh Rapat Anggota.
	Segala persoalan mengenai penentuan tindakan atas kejadian yang menga-
	kibatkan kerugian dan kelalaian oleh pengurus, pengawas, Anggota
	Koperasi akan diselesaikan menurut hukum yang berlaku
	B Y B XAI
	PEMBUBARAN
	Pasal 40.
(1.)Pembubaran koperasi dapat dilakukan berdasarkan :


2.	Dengan memperlihatkan pasal 10 (sepuluh) Anggaran Dagar Thi maka ra
	pat Anggota Luar Biasa dapat mengambil keputusan untuk membubarkan
	koperasi
3.	Keputusan Pembubaran Koperasi oleh rapat anggota diberitahukan secara
	tertulis oleh kuasa Rapat Anggotia kepada :
	a. Semua Kreditur.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	b.pe merintah.
	Selama pemberitahuan pembubaran koperasi belum diterima kreditur
	maka pembubaran Koperasi belum berlaku baginya
	Pasal 41.
	Koperasi dapat dibubarkan oleh Rapat Anggota apabila :
	a. Jangka waktu berdirinya sudah berakhir dan tidak memperpanjang
	lagi.
	b. Adanya keadaan yang tidak memungkinkan kelangsungan berdirinya
	Koperasi.
	Pasal 42.
	Pemerintah dapat membubarkan Koperasi menurut prosedur yang ditentu
	kan Undang-Undang Koperasi jika hasil pemeriksaannya nyata:
	a. Terdapat bukti-bukti bahwa Koperasi tidak lagi memenuhi ketentuan-
	ketentuan dalam Undang-undang Koperasi.
	b. Kegiatan-kegiatan Koperasi bertentangan dengan ketertiban dan atau- kesusliaan.
	c. Koperasi tidak mempunyai kegiatan usaha dan usahanya tidak berkai-
	tan langsung dengan kepentingan Anggota sehingga tidak dapat di
L. 7-	harapkan kelangsungan berdirinya Koperasi.
	Pasal 43.
1	Pembubaran Koperasi dilakukan penyelesaian pembubaran yang selanjut
J. •	nya disebut penyelesaian.
2	Penyelesaian berdasarkan keputusan Rapat Anggota, Penyelesai ditum
۷.,	Juk oleh Rapat Anggota dan bertanggung jawab kepada Rapat Anggota
	Penyelesalan berdasarkan Keputusan Pemerintah, Penyelesai ditunjuk
J.	oleh Pemerintah dan bertanggung jawab kepada Pemerintah.
	Alteria in contratamente deste deste deste alle accompanyone de la contratamente del contratamente de la contratamente del contratamente de la contratamente de la contratamente de la contratamente del contratamente del contratamente de la contratamente del con

THE REPORT OF THE PROPERTY OF

4.		lama dalam proses penyelesaian, Koperasi tersebut tetap ada dengan -
	SC	butan Koperasi dalam penyelesalan.
		Pasal 44.
1.	Ha	k, wewenang dan Kewjiban penyelesai :
	a.	Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas Koperasi dalam
		penyelesaian.
	b.	Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan.
	c.	Memanggil Pengurus, Anggota dan bekas Anggota tertentu yang diper
*******		lukan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
	đ.	Memperoleh, memeriksa dan menggunakan segala catatan dan arsip
		Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang di
		dahulukan dari pembayaran hutang lainnya
	f.	Menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan atas kewa
		jiban Koperasi.
	q.	Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada Anggota.

-- h. Membuat berita acara penyelesaian. --

AND REPORT OF THE PROPERTY OF



PENUTUP

Hal - hal yang belum dimuat dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus. Demikian Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Inco	
ri kuasa penuh oleh Rapat Anggota Khugus Perobahan Anggaran Dagar	_
1. (M. TANDA) Ketua -	
2. (DADANG PRIADI) Sekretaris-	
RISMAN LASAMPA) Bendahara -	
4	
5	

...

31.4